

BAB III

KOPERASI SYARIAH DAN EKONOMI KERAKYATAN

A. Pengertian Koperasi Syariah

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah untuk membantu kesejahteraan anggota dalam bentuk gotong royong dan tentulah prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, melalui hal inilah perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran, tata cara pengelolaan, produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah, dengan kata lain koperasi syariah merupakan konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah Saw dan para sahabatnya.¹

Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadah* yakni sebuah usaha yang didirikan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing *partner* saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang

¹ Nur S. Buchori, "*Koperasi Syariah*", (Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009), h. 15

lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan *partner* lainnya.

Asas dasar koperasi syariah bersifat gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyarakah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.

Firman Allah SWT.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)²

B. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah

Yang menjadi landasan dasar koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi lainnya yang mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*

tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an serta Al-Hadits.

Landasan koperasi syariah antara lain:

1. Koperasi syariah melalui pendekatan sistem syariah
 - a. Merupakan sistem ekonomi Islam yang Integral dan merupakan suatu kumpulan dan barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan.
 - b. Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral.³
2. Tujuan Koperasi Syariah
 - a. Mensejahterakan anggotanya sesuai norma dan moral Islam.

Firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(QS. Al-Baqarah: 168)⁴

³ Nur S. Buchori, “Koperasi Syariah”, (Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009), h. 16

⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*

b. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota

Firman Allah SWT.

يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat: 13)⁵

- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatandan kekayaan.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah SWT.

3. Karakteristik Koperasi Syariah

a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*

- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Berfungsi institut Ziswaf
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama.⁶

C. Pengertian dan Paradigma Ekonomi Kerakyatan

Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁷

Dan Ekonomi merupakan studi tentang manusia dimana terjadi tentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, berbenturan dengan kapasitas sumber daya yang terbatas. Oleh karenanya, ekonomi hadir tentang bagaimana menggunakan atau mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebaik-baiknya. Sehingga yang menjadi masalah pokok dalam suatu sistem ekonomi adalah masalah kelangkaan (*scarcity*).⁸ Sedangkan Kerakyatan (demokrasi ekonomi) adalah demokrasi sesuai budaya Indonesia dan sebagai sila ke-4 Pancasila

⁶ Nur S. Buchori, "*Koperasi Syariah*", (Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009), h. 17

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.12

⁸ Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, "*Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*", (Jakarta: Kencana, 2010), h. 19

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam pengertian tersebut produksi (dan distribusi) dikerjakan oleh semua warga masyarakat dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat.⁹

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat, yang bertujuan untuk mengutamakan kemakmuran masyarakat diatas kemakmuran orang serorang.¹⁰ Ekonomi kerakyatan, sebagai mana dikemukakan dalam pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Empat prinsip ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan ; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasa oleh Negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

³ Sri-Edi Swasono, *BUNG HATTA Bapak Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), h. 605

¹⁰ Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h.

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹¹

Setiap perekonomian negara pasti berjalan menurut sistem tertentu. Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah jenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia sebagai landasan pembangunan nasional dari waktu ke waktu. Kedaulatan rakyat dibutuhkan dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan sehingga senantiasa terhubung dengan Wantanas (Wawasan Katahanan Nasional) berikut Amanat Penderitaan Rakyat. Sistem Ekonomi Kerakyatan merupakan sasaran nasional sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NKRI 1945.

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sehingga semua kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang pro terhadap rakyat dapat disebut dengan ekonomi kerakyatan.¹² Agar orang sekurang-kurangnya dapat bertahan pada standar yang biasa ia lalui dan golongan rakyat bawah bisa meningkatkan hidup.¹³ Hal yang ingin dituju

¹¹ UUD 1945,
www.dpd.go.id/.../documents/.../peraturan_perundang_undangan_20070227_3448.doc

¹² S. Yunanto, dkk “*Pintu-pintu Menuju Kebangkitan Islam dan Indonesia*”, cet ke 1, (FORPIS, 2005), h. 72

¹³ Deliar Noer, “*Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*” (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983) h. 77-78

sistem ekonomi kerakyatan ialah pembebasan kehidupan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, rasa was-was menatap masa depan, perlakuan tidak adil, maupunkerusakan lingkungan hidup.

Pertama, tujuan sistem ekonomi kerakyatan ialah pembebasan kemiskinan, kemiskinan muncul bersamaan dengan kebodohan. Ada orang miskin karena bodoh dan ada pula orang yang bodoh karena miskin. Kedua, yaitu pembebasan dari keterbelakangan. Manusia tidak akan bodoh lagi jika dikenalkan program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan serta kesehatan. Ketiga, yaitu Kemerdekaan. Keempat, adalah penghapusan mentalitas putus asa. Kelima, yaitu pembebasan dari peluang aniaya dalam rangka kewajiban memikul beban pembangunan relatif terhadap manfaat yang bisa dipetik. Keenam tujuan sistem ekonomi kerakyatan tersebut adalah pencegahan dan penanggulangan dampak pembangunan yang terhitung bernilai salah atau buruk disegenap bagian alam.

Sistem ekonomi kerakyatan cocok dilaksanakan pada perekonomian Indonesia mengingat jumlah penduduk Indonesia yang tidak sedikit. Indikasi keberpihakan pembangunan terhadap posisi rakyat akan berdampak kepada penciptaan dan tatanan masyarakat yang adil dan makmur sebab rakyat dapat bekerja. Dengan kata lain, pola pembangunan yang padat karya dapat menjadi

sebab penciptaan tingkat pengangguran. Pemerintah merupakan pengurus negara yang dituntut untuk bisa menanggung jaminan kepastian nasional.¹⁴

Paradigma Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan akhir-akhir ini semakin sering diperbincangkan. Perbincangan tidak hanya di media massa atau diruang-ruang diskusi dan seminar, tetapi berlangsung pula diberbagai forum lainnya ditengah-tengah masyarakat. Dalam kepungan pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal yang semakin mencengkram Indonesia, dan di bawah tekanan pelaksanaan agenda-agenda perdagangan bebas dalam pentas ekonomi-politik dunia, perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan itu tentu terasa cukup menyegarkan. Setidaknya, dengan gencarnya perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan, kehadiran ekonomi kerakyatan sebagai wacana tandingan ekonomi neoliberal terasa semakin kuat.

Walau pun demikian, jika disimak substansi dari berbagai perbincangan tersebut, ekonomi kerakyatan ternyata masih sering disalah pahami. Kesalahpahaman terutama terjadi dalam tiga hal sebagai berikut. Pertama, ekonomi kerakyatan cenderung dipandang sebagai gagasan baru dalam pentas ekonomi-politik di Indonesia. Kedua, ekonomi kerakyatan sering diperbincangkan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi. Dan ketiga, ini yang paling banyak terjadi,

¹⁴ Soeharsono Sagir, Bersama Para Sahabat, “*Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 1-2

ekonomi kerakyatan cenderung dimaknai secara tumpang tindih dengan ekonomi rakyat dan ekonomi pro rakyat.

Kebangkitan studi tentang ekonomi kerakyatan dalam perspektif Islam merupakan alternatif terhadap sistem politik ekonomi kapitalis yang telah mengalami kebuntuan untuk memberi ketentraman umat manusia. Sistem ekonomi yang dikembangkan di Barat menganut Demokrasi-Sekuler, Nasionalisme-kedaerahan, Kapitalisme-Individualistik, dan Sosialisme-Kapitalisme.

Muncul disiplin ekonomi kerakyatan dalam perspektif Islam merupakan unsur sub-ordinat dari dunia global. Para sarjana muslim telah menukil aspek-aspek kajian ekonomi Islam dan sosial pada beberapa dekade ini. Kebuntuan ilmu ekonomi yang dikembangkan oleh Barat disebabkan Ilmu ekonomi dengan pendekatan reduksionis telah berimplikasi terjadinya fregmentasi dalam peradaban umat manusia.

Secara historis, latar belakang ekonomi kerakyatan tidak mungkin dapat dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Artinya, walaupun perjuangan kemerdekaan dilakukan melalui perjuangan politik dan militer, tujuan utamanya secara substansial adalah untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penghisapan ekonomi yang dilakukan oleh pihak kolonial. Selain ditopang oleh fakta historis bahwa yang

pertama kali menjajah Indonesia adalah sebuah serikat dagang bangsa Belanda yang bernama *Vereniging Overseas Company* (VOC). Dengan latar belakang seperti itu, maka ekonomi Indonesia merdeka haruslah merupakan koreksi total terhadap ciri-ciri ekonomi kolonial itu. Artinya, ekonomi Indonesia merdeka harus berusaha mengolah sendiri bahan-bahan mentah yang dihasilkannya, mengurangi ketergantungan terhadap impor barang-barang jadi, dan sedapat mungkin membiayai penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut dengan kekuatan modal sendiri.¹⁵

Tekad para pendiri bangsa untuk melakukan koreksi struktural itulah sesungguhnya yang bermuara menjadi Pasal 33 Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagaimana dikemukakan dalam paragraf pertama penjelasan pasal tersebut (sebelum dihapuskan),

“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”

Dalam kutipan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 itu, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit. Ungkapan eksplisit yang tercantum disana adalah mengenai ‘demokrasi ekonomi’. Walau pun demikian, mengacu pada definisi ‘kerakyatan’ sebagaimana dikemukakan

¹⁵ Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h.

oleh Bung Hatta (*Hatta, 1932*), serta penggunaan kata kerakyatan pada dasarnya adalah demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 tersebut. Artinya ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang berkedaulatan rakyat hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi.

Sebagai ungkapan lain dari demokrasi ekonomi, maka ekonomi kerakayatan mustahil dapat disamakan dengan ekonomi rakyat atau ekonomi pro-rakyat. Sebagai ungkapan lain dari demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan adalah sistem yang melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat. Tujuannya adalah untuk mengutamakan kemakmuran masyarakat diatas kemakmuran orang seorang. Dengan demikian ia tidak dapat begitu saja diasosiasikan dengan pedagang kaki lima, pasar tradisional dan sejenisnya, dan pasti tidak dapat pula diasosiasikan dengan Bantuan langsung Tunai (BLT) atau program-program sedekah lainnya yang sejenis dengan itu.¹⁶

Perekonomian nasional yang berdasarkan dan berorientasi kerakyatan merupakan *deriva* dari paham kebangsaan dan kerakyatan. Bangsa Indonesia menghendaki sektor ekonomi rakyat menjadi soko guru ekonomi nasional. Perekonomian rakyat telah dituduh secara keliru sebagai buah pikiran yang baik tidak jelas konsepnya. Bahkan tuduhan ngawur ini berlanjut dengan menuduh bahwa perekonomian rakyat tidak berkonsep.

¹⁶ Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan, ...*, h. 8-10

Untuk menyadari bahwa selama ini masyarakat dihidupi oleh ekonomi rakyat. Setiap hari hidangan di meja makan adalah bahan-bahan dari produksi rakyat. Dari beras sampai garam, dari sayur sampai bumbu, merupakan produksi perekonomian rakyat, bukan produksi ekonomi konglomerat. Jadi perekonomian rakyat menghidupi dan menjadi pendukung kehidupan bangsa selama ini, dan pasti untuk masa mendatang. Andaikata saja perekonomian makro terpaksa hancur dalam resesi ekonomi berkepanjangan ini, rakyat masih bisa hidup dari hasil-hasil ekonomi rakyat.

Dalam perjuangan fisik melawan penjajah, rakyat pulalah yang memberi makan rakyat. Perekonomian rakyatlah yang membuat bangsa ini mampu bertahan diri sampai memperoleh pengakuan kedaulatan. Rakyat mengenal budaya tolong-menolong. Tatkala buruh-buruh sektor besar terkena PHK, mereka sebagian besar diterima dan dihidupi ekonomi rakyat. Banyak yang mengabaikan bahwa ekonomi rakyat adalah riil dan kongkrit. Ada pertanian rakyat, perikanan rakyat, tambak rakyat, perternakan rakyat, pasar rakyat, transportasi rakyat, pelayaran rakyat, industri rakyat, tenaga kerja rakyat, kerajinan rakyat, tambang rakyat. Ada pula koperasi rakyat, tembakau rakyat, cengkeh rakyat, kopi rakyat dan seterusnya. Berapa banyak yang hidup dalam sektor ekonomi rakyat ini, perlu dibangunnya perekonomian rakyat bukanlah sekedar suatu pemihakkan kepada rakyat, tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang tetap.

Arah kebijakan ekonomi nasional harus ditinjau kepada sektor-sektor yang syarat dengan kepentingan rakyat, terkait dengan potensi dan kapasitas rakyat, serta sekaligus dengan sumber-sumber sendiri dan bertitik sentral pada rakyat dengan sekaligus mengutamakan kepentingan rakyat.

Adapun tujuan yang diharapkan dari penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan
- Mendorong pemerataan pendapatan rakyat
- Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

Sedangkan Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial (1). Berdaulat di bidang politik; (2). Mandiri di bidang ekonomi; (3). Berkepribadian di bidang budaya.

Yang mendasari paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial:

1. Penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi.
2. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multicultural

3. Pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.¹⁷

D. Gagasan tentang Ekonomi Kerakyatan

Menurut Sri- Edi Swasonio dalam bukunya yang berjudul “BUNG HATTA Bapak Kedaulatan Rakyat”, bahwa Bung hatta dengan tegas membedakan ekonomi kerakyatan dengan ekonomi rakyat karena ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat sedangkan ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya setempat, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya.

Ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat telah menjadi perhatian Bung Hatta semenjak beliau masih muda. Sebelum ia berangkat ke negeri Belanda bulan September 1921 Bung Hatta telah merasakan terhadap bangsanya. Ia juga merasakan beban rakyat yang dipikulkan oleh pihak penjajah berupa tanam paksa (*cultuurstelsel*), pajak yang tinggi dan rodi tanpa kesempatan bagi rakyat bersangkutan untuk mengemukakan penderitaannya secara wajar.

¹⁷ Lihat dalam skripsi Desi Indriyani, “Pengaruh Ekonomi Kerakyatan terhadap Perkembangan Perdagangan Ditinjau dari Hukum Islam” (Serang: 2011), h. 32-34

Pada tahun 1934 Bung Hatta menulis “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya”. Dalam tulisannya itu, Bung Hatta memperlihatkan betapa buruknya keadaan ekonomi rakyat akibat *maleise* yang direpresentasikan oleh sepiunya secara terus-menerus dunia pergadaian. Mereka yang biasa menggadai tidak lagi mempunyai barang serap untuk digadaikan. Banyak anak-anak muda yang dahulunya hidup dari pertanian pindah ke kota. Mereka bersama dengan anak-anak muda lainnya yang putus sekolah serta para buruh yang kehilangan pekerjaannya, mencari hidup dengan berdagang kecil-kecilan sebab memburuh tidak dapat lagi dilakukan. Tetapi usaha perdagangan kecil ini hanya menimbulkan kesusahan, hanya menambah banyaknya jumlah penjual sedangkan para pembeli semakin berkurang jumlahnya dan semakin turun daya belinya.

Ternyata berdagang kecil-kecilan dan usaha kecil lainnya tidak berhasil mengatasi masalah dan usaha kecil lainnya dan usaha tersebut hanya memberati masyarakat yang sudah ditimpa oleh beban krisis yang begitu berat, hanya sebagai alat untuk pengunduran diri dari bahaya yang mesti datang. Karenanya, memberantas *maleise* menurut Bung Hatta haruslah dengan menciptakan produktivitas baru serta meningkatkan produktivitas yang ada.

Demikianlah, peningkatan tenaga beli rakyat yang merata merupakan salah satu pilar utama dari ekonomi kerakyatan yang dikonsep oleh Bung

Hatta. Peningkatan daya beli rakyat yang merata ini akhirnya bermuara kepada peningkatan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-seorang.

Pilar-pilar dari ekonomi kerakyatan dapat di baca dari tulisan Bung Hatta yang berikut:

“Perekonomian Indonesia merdeka diatur dengan usaha bersama. Dengan ini tidak dimaksudkan akan mematikan perusahaan yang kecil-kecil yang hanya dapat dikerjakan orang-seorang saja dan tiada menyinggung keperluan umum. Usaha bersama dilakukan terhadap kepada penghasilan yang benar-benar yang mengenai keperluan umum dan kemakmuran rakyat semuanya. Desentralisasi ekonomi dilakukan dengan memakai koperasi sebagai dasar perekonomian. Jadinya Indonesia ibarat satu taman yang berisi pohon-pohon koperasi, yang buahnya dipungut oleh rakyat yang banyak. Jadinya, bukan koperasi yang bersaing satu sama lain mencari untung besar, melainkan yang bekerja bersama-sama untuk membela kebutuhan rakyat semuanya dan keperluan umum seperti pelajaran, seni dan lain-lain”¹⁸.

Ekonomi kerakyatan yang berpihak pada rakyat banyak kadang diistilahkan dengan ekonomi Pancasila.

Mubyarto menjelaskan pada bukunya yang berjudul “*Ekonomi Pancasila*” ia menguraikan tentang *Sistem Ekonomi yang berkeadilan sosial*. Bahwa satu-satunya alasan yang kuat mengenai dianutnya sistem sosialisme terletak pada percantuman sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Mubyarto meninjau pendapat-pendapat lain yang

¹⁸ Sri-Edi Swasono, *BUNG HATTA Bapak Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), h. 194-201

sebenarnya sudah cukup banyak dikemukakan oleh para ahli ekonomi sejak tahun enam puluhan.

Mubyarto menyatakan terjadinya peristiwa G.30S/PKI pada tahun 1965 diakibatkan karena terbuktnya pengingkaran terhadap Pancasila, dimana nyaris membawa kearah kehancuran,. Maka mau tidak mau, dan tidak boleh tidak, sistem politik dan ekonomi pasti berpedoman pada Pancasila, ini berarti sistem ekonomi berdasar kerakyatan (demokrasi ekonomi) dan keadilan sosial (sosialisme), dan setelah orde baru (ekonomi) berumur 14 tahun dan pelita I dan II sudah dianggap berhasil baik, walaupun justru mereka-mereka dari perusahaan-perusahaan negara dan swasta tanpa ragu-ragu menyalahkan bahwa sistem ekonomi bahwa bangsa Indonesia adalah sistem ekonomi liberal.¹⁹

Dalam Abstrak skripsi thesis Ahmad Charis yang berjudul ‘Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Perspektif Ekonomi Islam, menurut Mubyarto ekonomi rakyat adalah sektor kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik) yang juga sering disebut sektor informal yang kemudian lebih populer dengan istilah ekonomi kerakyatan. Mereka adalah petani kecil, nelayan, peternak, pekebun, pengrajin, pedagang kecil dan lain-lain, yang modal usahanya merupakan modal keluarga (yang kecil), dan pada umumnya tidak

¹⁹ Mubyarto, Boediono, *Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1981) h. 224

menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga. Ekonomi kerakyatan sebenarnya merupakan tambalan dari sistem ekonomi kapitalisme yang telah menciptakan struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat dimana rakyat kecil tidak mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah karena lebih bertumpu pada ekonomi pasar. Akibatnya, perekonomian didominasi oleh segelintir orang sementara sebagian rakyat lainnya hidup dalam kondisi yang tidak layak. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan untuk menopang kondisi perekonomian mereka dalam bentuk fisik maupun moneter.²⁰

²⁰ <http://digilib.uin-suka.ac.id:80/id/eprint/4239>